



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 807/KP/2020**

**TENTANG**  
**REVISI SK. REKTOR UNMUL NOMOR 753/KP/2020 TIM PENILAI**  
**PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN USUL KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL**  
**DOSEN ASISTEN AHLI, LEKTOR, LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR SERTA TIM**  
**PENGELOLA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020-2022**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengusulan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen dan tim pengelola usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
14. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 jo. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti.
16. Keputusan Menristekdikti Nomor 57 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018, tentang pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **REVISI KEPUTUSAN REKTOR UNMUL NOMOR 753/KP/2020 TENTANG PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN USUL KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN ASISTEN AHLI, LEKTOR, LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR SERTA TIM PENGELOLA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020-2022**
- Pertama : Tim Penilai Pertimbangan/Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional dan Tim Pengelola, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim yang dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Kepada Tim Penilai Pertimbangan/Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen dan Tim Pengelola, kepadanya diberikan honorarium sesuai kehadiran yang akan diperhitungkan dalam remunerasi melalui anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 29 Mei 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Mendikbud di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 07 /KP/2020

Tentang : Rivisi Keputusan Rektor Unmul Nomor 753/KP/2020 Tim Penilai Pertimbangan/Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar serta Tim pengelola kenaikan jabatan akademik/ fungsional Dosen di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun periode tahun 2020-2022.

NO	Nama	Jabatan	Keterangan	Insentif Per Kehadiran Rapat
1	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si.	Penanggung jawab		Berdasarkan Remunerasi
2	Prof.Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono	Ketua	Tim Penilai Bidang Sains	Berdasarkan Remunerasi
3	Prof.Dr.Ir. Achmad Syafei Sidik, M.Sc.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
4	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
5	Prof.Dr. Muh. Amir, M.Kes	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
6	Prof.Dr.oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Chandra, M.S.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
7	Prof.Dr. Enos Tangke Arung, S.Hut.,M.P.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
8	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut.,M.P.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
9	Prof. Dr. Daniel, M.Si.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
10	Prof.Dr. A. Sentosa Panggabean, S.Si., M.,Si.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sains Teknologi	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
11	Prof.Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
12	Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
13	Prof. Dr. Hartutiningsih, M.S.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
14	Prof.Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
15	Prof.Dr. Hj. Eni Rochaida, M.Si	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat
16	Prof.Dr. Djoko Setyadi, M.Sc.	Anggota	Tim Penilai Bidang Sosial	Berdasarkan Remunerasi / Rapat

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 29 Mei 2020

Rektor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024